BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

d. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a. Tentang Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin

Secara administratif, Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin mengambil tempat di kawasan Jalan Sultan Adam No. 8, lingkungan RT. 22, wilayah Kelurahan Surgi Mufti, yang berada di dalam lingkup Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Institusi peribadatan di bawah pengelolaan ormas Muhammadiyah ini mengawali kiprah sejarahnya sejak resmi didirikan pada tahun 1996.

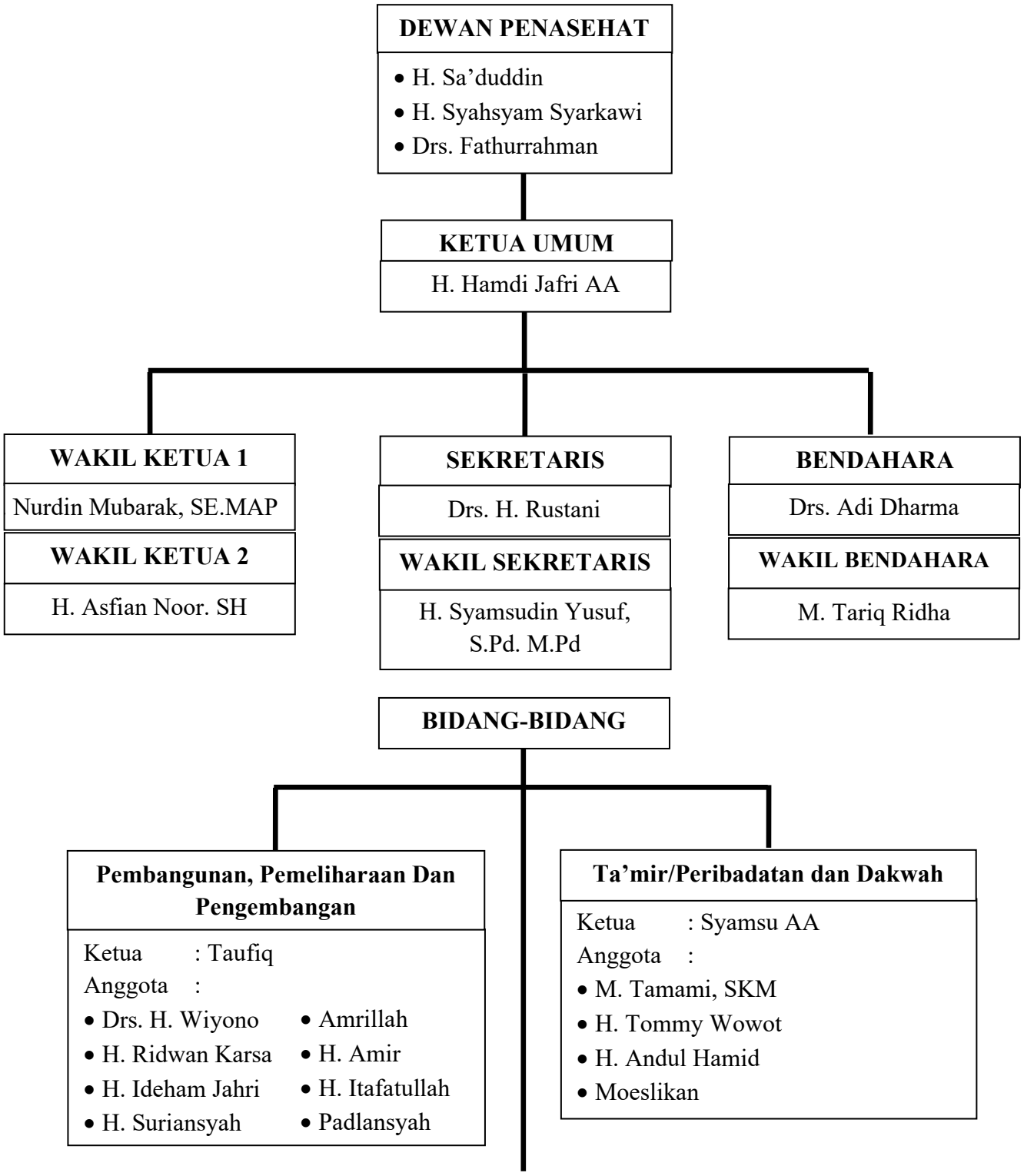
Ditinjau dari tata kelola organisasinya, struktur kepengurusan masjid ini diperkuat oleh 3 orang penasehat serta didukung oleh jajaran takmir yang berjumlah 51 orang. Guna memfasilitasi kelancaran ibadah ritual, pihak masjid menyediakan fasilitas keimaman yang terdiri dari 4 orang petugas imam tetap serta dibantu oleh 3 orang imam tidak tetap. Di samping itu, iklim kemakmuran masjid ditopang pula oleh eksistensi organisasi kepemudaan internal yang dikenal dengan nama Angkatan Muda Masjid At-Tanwir (AMMAT) Banjarmasin.

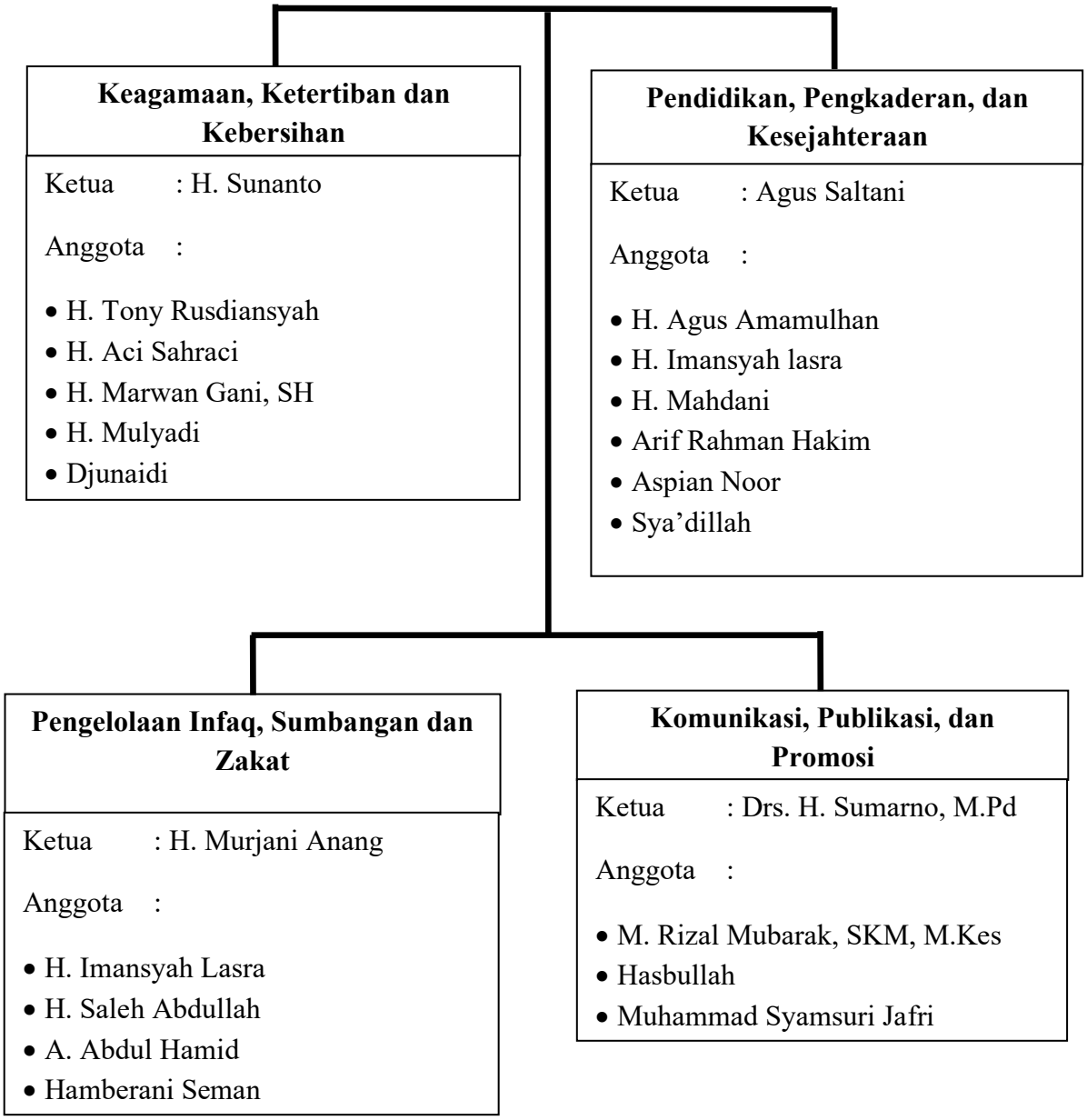
Sebagai sarana pembinaan keagamaan, takmir Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin merancang serangkaian program pengajian dan majelis taklim terjadwal, yang meliputi:

1) **Majelis Taklim Khusus Wanita/Ibu-ibu:** Diselenggarakan secara berkala pada setiap hari Rabu sore.
2) **Pengajian Umum bagi Masyarakat:** Dilaksanakan dua kali dalam sepekan, yakni pada waktu setelah subuh di hari Sabtu dan waktu malam hari di setiap Kamis.
3) **Forum Edukasi Internal Pengurus:** Sebuah agenda pengkajian rutin yang dikhususkan bagi jajaran takmir dan korps imam untuk mendalami ilmu tajwid serta perbaikan bacaan (*tahsin* Al-Qur'an), yang terjadwal setiap hari Minggu dan hari Jumat.

Peta persebaran dan cakupan jemaah yang aktif memakmurkan Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin menunjukkan grafik yang cukup padat ketika memasuki waktu salat magrib dan isya di hari Sabtu. Terlebih lagi saat agenda pengajian rutin dilangsungkan, total jemaah yang hadir diperkirakan mampu menembus angka sekitar 200 orang, yang datang dari lingkungan pemukiman sekitar masjid maupun dari wilayah geografis Banjarmasin lainnya.

Berikut dipaparkan susunan bagian dan tata hubungan hierarki dalam kepengurusan Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin:





b. Tentang Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin

Lokasi kajian riset berikutnya mengambil tempat di Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin. Secara geografis, tempat peribadatan ini berposisi di kawasan Jalan Kelayan B, wilayah Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut catatan historiografi lokal, tempat ibadah ini menyandang predikat sebagai salah satu bangunan masjid milik perserikatan Muhammadiyah dengan usia paling tua di kota Banjarmasin, yang didirikan pada bulan Juni tahun 1933.

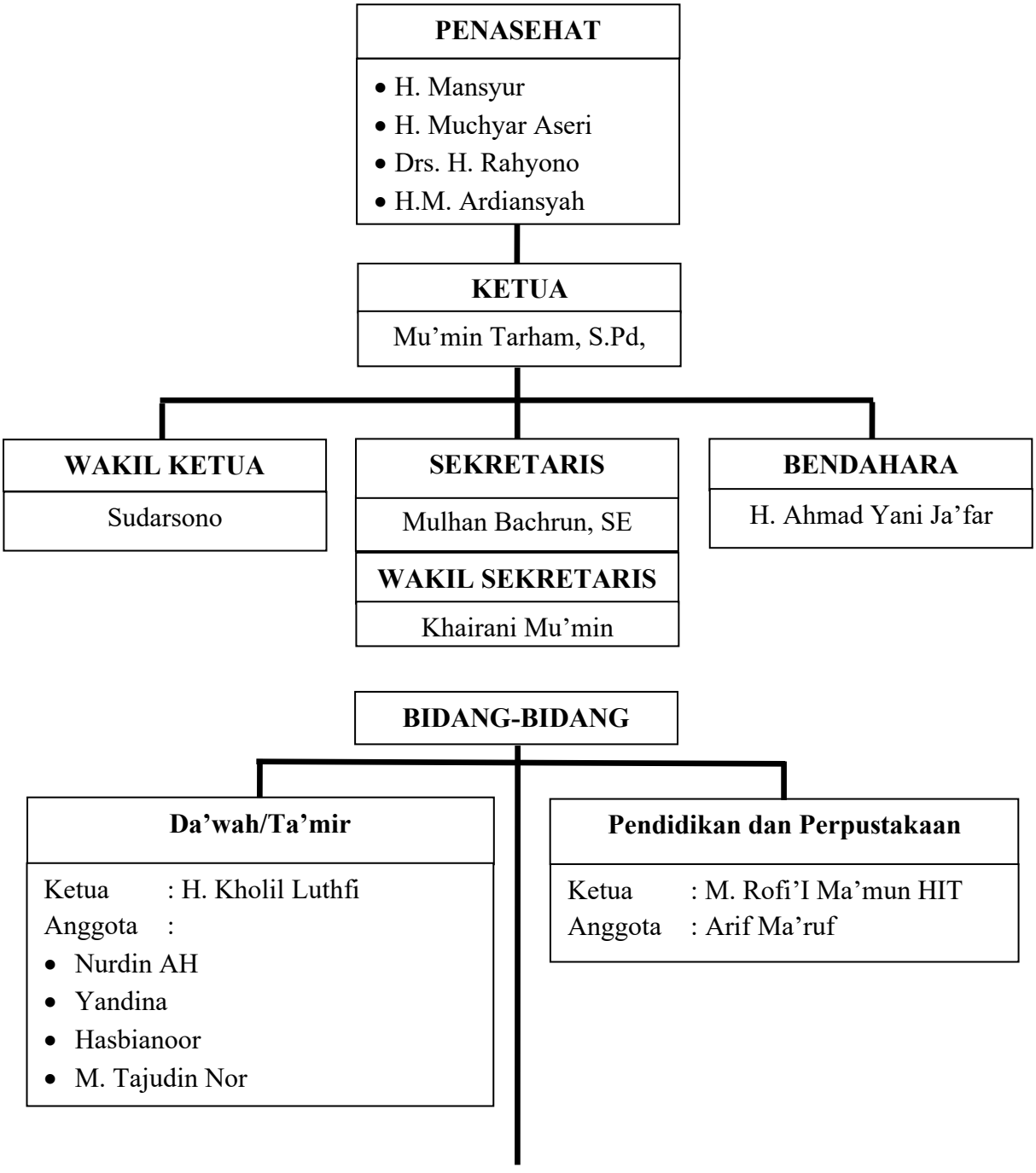
Dalam menjalankan roda organisasinya, Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin ditopang oleh kontribusi operasional dari 4 orang anggota dewan penasehat serta didukung oleh jajaran kepengurusan takmir yang beranggotakan 22 orang personel pada bagian internal struktur kepengurusannya. Kebutuhan ritus peribadatan harian dilayani oleh 1 orang petugas imam tetap serta didukung oleh keberadaan 5 orang imam tidak tetap.

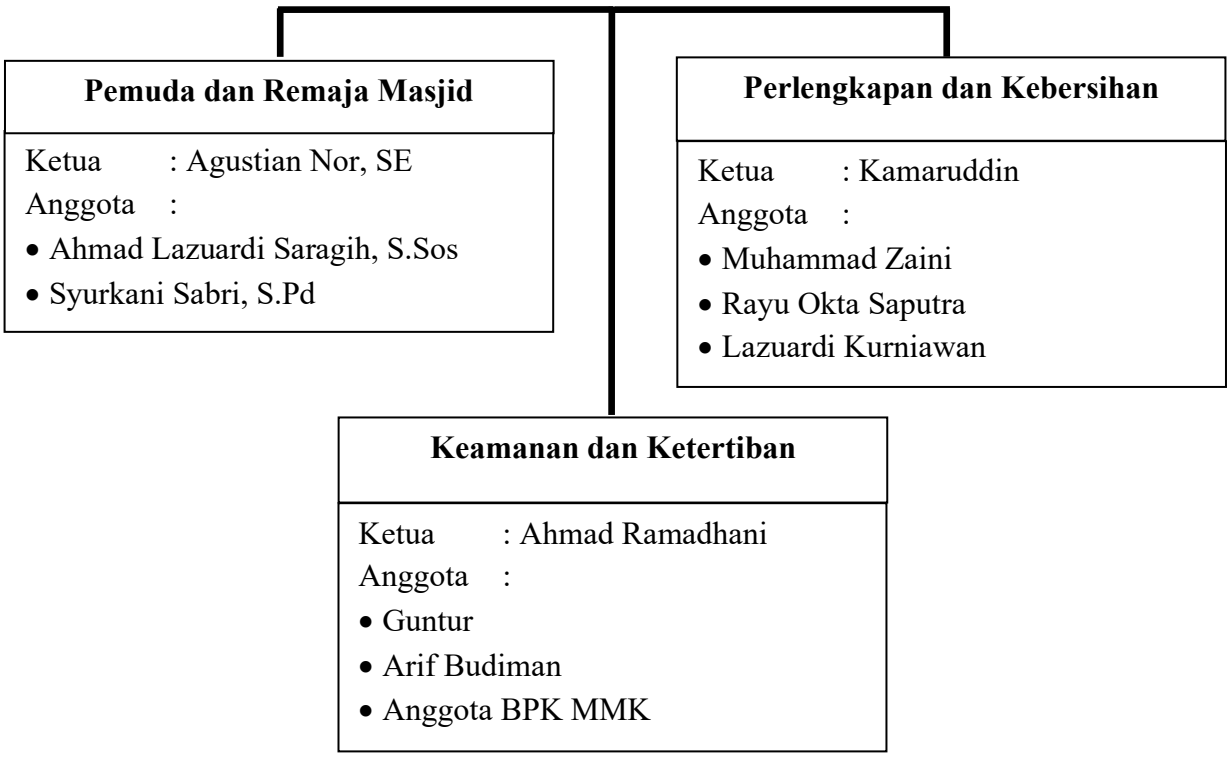
Agenda syiar keagamaan berupa ceramah maupun pengajian taklim berkala di Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin telah diprogram secara tetap pada waktu setelah magrib di hari Senin dan waktu setelah subuh pada hari Ahad. Khazanah keilmuan yang dipaparkan bersifat umum serta mengikuti keahlian materi dari ustaz yang bertindak sebagai pemateri. Spesifik untuk pekan kedua di hari Senin pada setiap bulannya, jajaran takmir Masjid Kelayan juga mengagendakan kajian khusus yang mengupas tafsir Al-Qur'an.

Basis sosiologis jemaah yang aktif memakmurkan Masjid Muhammadiyah Kelayan ini mencakup sebaran demografis yang cukup luas, mendominasi kawasan sub-wilayah Kelayan A, Kelayan

B, Pekauman, hingga menyentuh area Basirih. Di samping itu, apabila terdapat momentum penyelenggaraan tablig akbar, kehadiran jemaah juga kerap diwarnai oleh kedatangan masyarakat dari luar batas wilayah administrasi tersebut.

Berikut disajikan susunan fungsionaris yang mengisi bagan manajemen tata kelola di Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin:





c. Tentang Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin

Tempat observasi lapangan yang ketiga bertempat di Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin. Institusi peribadatan umat ini berlokasi di area strategis Jalan HKSN, wilayah Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ditinjau dari lini waktu perkembangannya, bangunan ibadah di bawah naungan perserikatan Muhammadiyah ini tergolong sebagai fasilitas peribadatan yang dibangun pada tahun 2008.

Jajaran tata kelola manajemen di Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin ini diperkuat oleh unsur penasehat yang diisi

oleh 5 orang tokoh, dengan didukung keterlibatan aktif dari 64 orang anggota kepengurusan takmir yang rincian namanya dilampirkan secara detail pada visual bagan organisasi di bawah ini. Untuk menunjang jalannya peribadatan salat lima waktu secara konsisten, operasional masjid didukung oleh 4 orang imam tetap beserta 1 orang petugas muazin.

Adapun implementasi agenda taklim keagamaan terjadwal yang diinisiasi secara berkala di Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin dirancang dengan sistematika sebagai berikut:

1) **Tadarus Al-Qur'an (Surah Al-Kahfi):** Diagendakan secara rutin setiap malam Jumat.
2) **Program Khusus Ramadan:** Memfasilitasi pelaksanaan salat tarawih, witir, beserta iktikaf massal pada fase 10 malam pamungkas di bulan suci Ramadan.
3) **Agenda Buka Puasa Bersama:** Dioperasionalkan baik di bulan Ramadan, momentum puasa sunnah 6 hari Syawal, hari Arafah, hari Asyura, hingga rutinitas puasa sunnah Senin dan Kamis.
4) **Forum Majelis Taklim Berkala:** Pengkajian masalah keagamaan yang terjadwal pasca-subuh di hari Ahad dan Selasa, serta pada waktu malam setelah magrib di hari Selasa dan Jumat.

5) **Kajian Khazanah Hadis:** Rutinitas pembacaan serta pembedahan kitab hadis sahih pada waktu fajar/subuh di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu.
6) **Forum Pendalaman Ideologi:** Diskusi serta kajian tematis mengenai kemuhammadiyahan yang terjadwal setiap hari Kamis subuh.

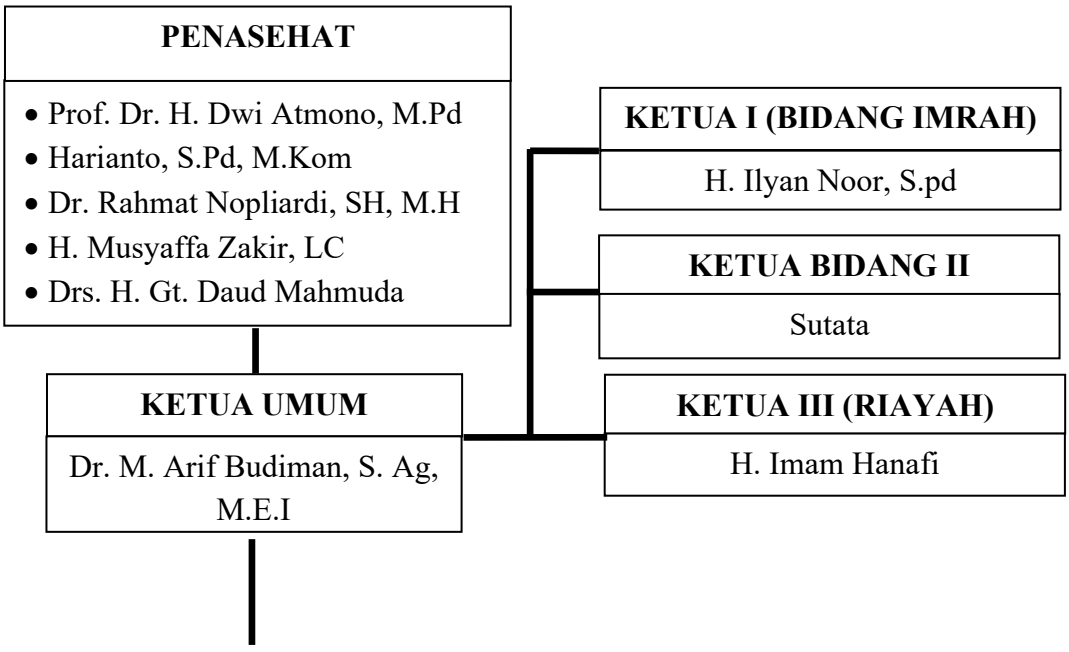
Selain aspek ibadah mahdah, Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin turut aktif menggerakkan berbagai macam program kemaslahatan di sektor lain. Pada pilar pendidikan, pihak masjid memfasilitasi program pembelajaran tajwid dan tahsin, sarana latihan olahraga bela diri Tapak Suci, edukasi literasi inklusi keuangan berbasis syariah, distribusi program beasiswa, penyediaan sarana belajar daring gratis, hingga pelatihan bagi kader organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah.

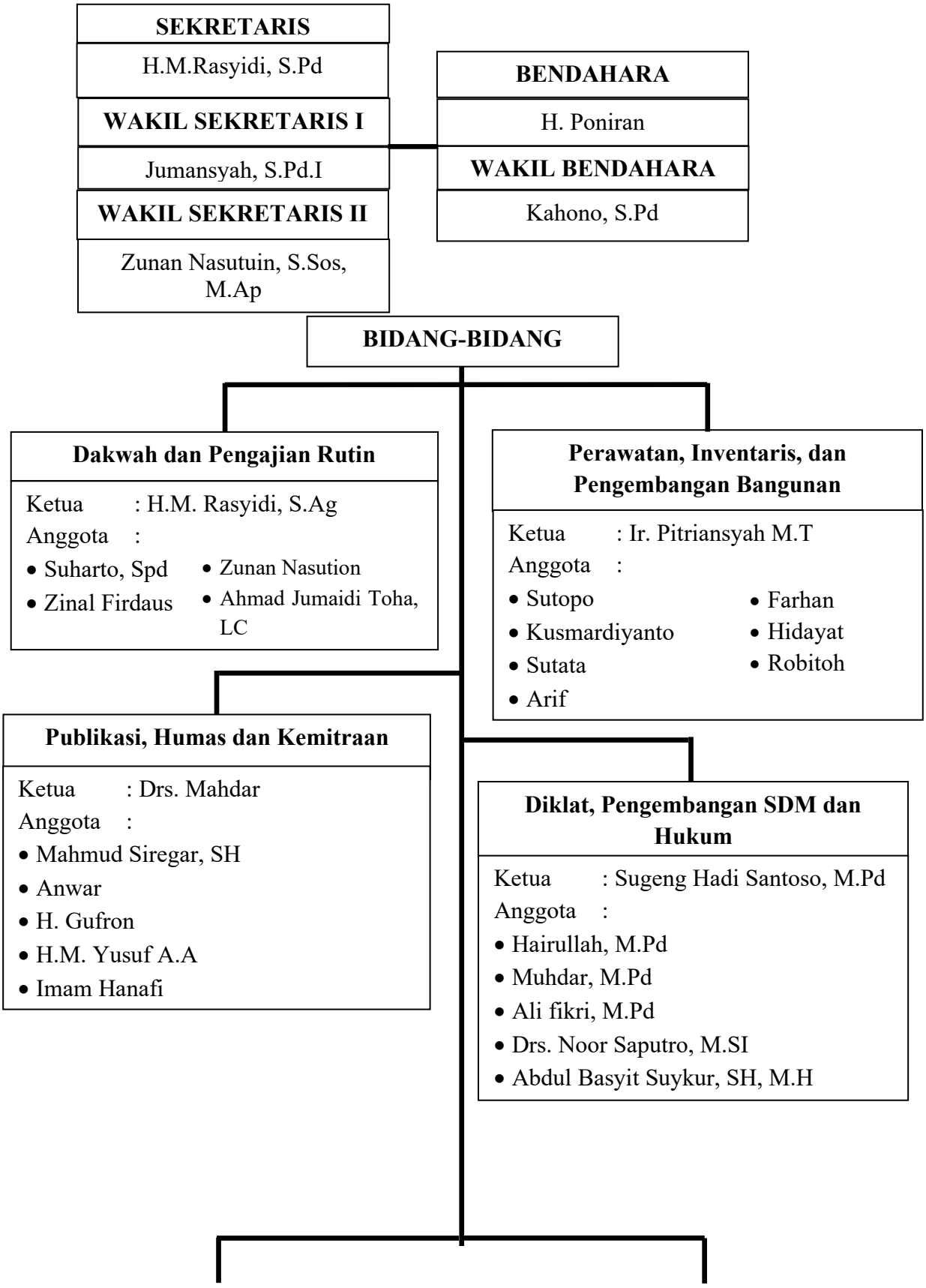
Sementara di bidang sosial, takmir menyelenggarakan penyaluran beras gratis bagi kalangan prasejahtera, bingkisan parsel lebaran bagi lansia, janda, anak yatim, serta kaum dhuafa. Terdapat pula pemberian santunan bagi marbot, karyawan, dan sukarelawan masjid selama Ramadan dan milad Muhammadiyah, santunan dana duka bagi jemaah yang mengalami musibah sakit atau wafat, serta penyediaan posko bantuan bencana alam maupun penguatan organisasi otonom Muhammadiyah. Bentuk kepedulian sosial eksternal juga diwujudkan melalui penggalangan donasi

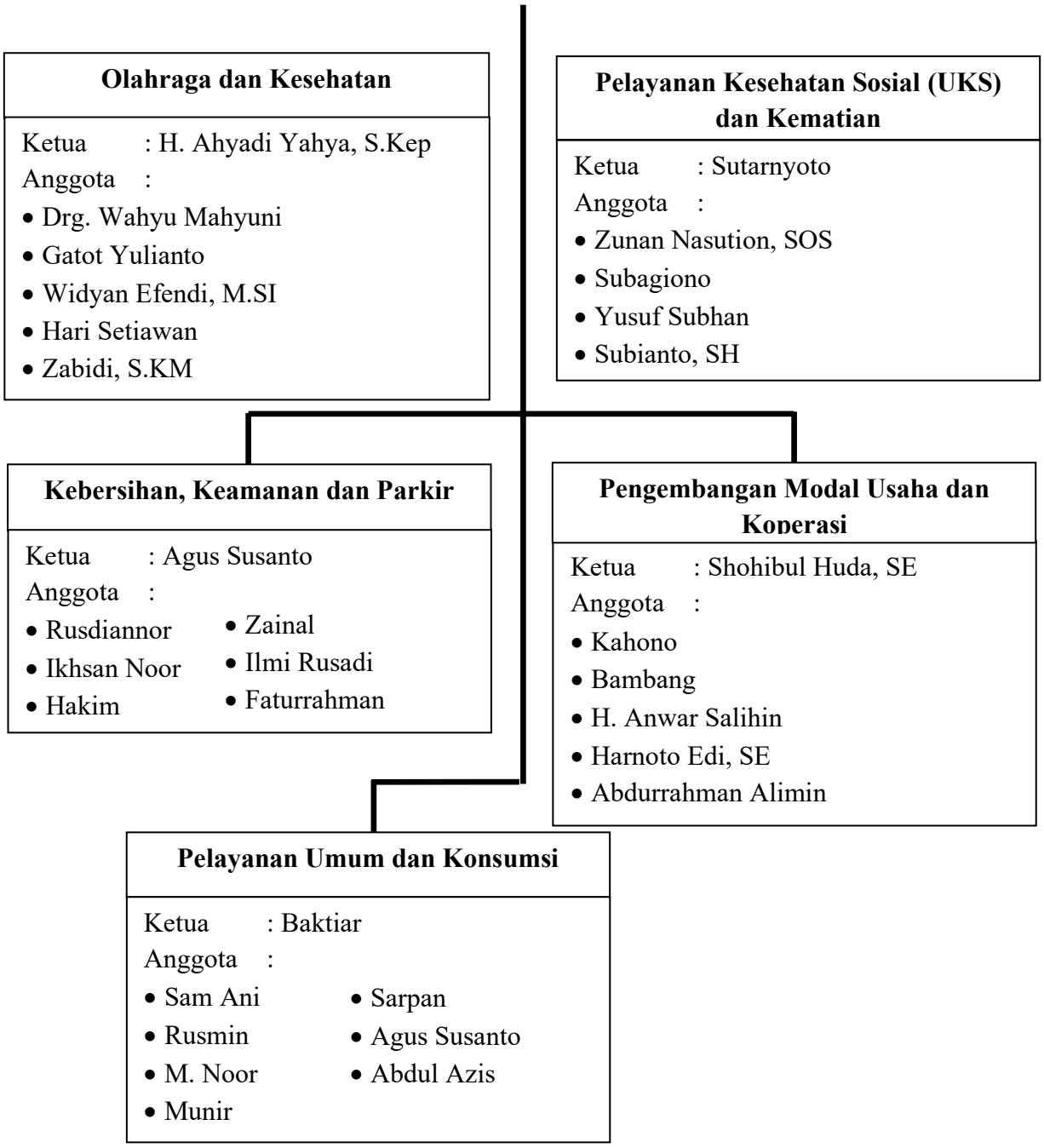
kemanusiaan untuk Palestina, program sedekah Jumat berkah, dan aksi filantropi lainnya. Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin juga rutin mengadakan aksi donor darah dengan frekuensi 4 hingga 5 kali per tahun, diiringi pelaksanaan khitanan massal gratis sebanyak 3 kali dalam setahun.

Jangkauan jemaah tetap harian yang memakmurkan masjid ini hampir mendominasi seluruh warga yang bertempat tinggal di kompleks perumahan sekitar Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin. Sementara itu, pada saat pelaksanaan agenda pengajian rutin keagamaan, akumulasi jemaah yang berhadir meluas hingga mencakup masyarakat dari berbagai penjuru Kota Banjarmasin.

Berikut disajikan susunan fungsionaris yang mengisi jajaran manajemen dan tata kelola di Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin:




SEKRETARIS
H.M.Rasyidi, S.Pd
WAKIL SEKRETARIS I
Jumansyah, S.Pd.I
WAKIL SEKRETARIS II
Zunan Nasutuin, S.Sos, M.Ap
BENDAHARA
H. Poniran
WAKIL BENDAHARA
Kahono, S.Pd
BIDANG-BIDANG
Dakwah dan Pengajian Rutin
Ketua : H.M. Rasyidi, S.Ag
Anggota :
Suharto, Spd
Zinal Firdaus
Zunan Nasution
Ahmad Jumaidi Toha, LC
Perawatan, Inventaris, dan Pengembangan Bangunan
Ketua : Ir. Pitriansyah M.T
Anggota :
Sutopo
Kusmardiyanto
Sutata
Arif
Farhan
Hidayat
Robitoh
Publikasi, Humas dan Kemitraan
Ketua : Drs. Mahdar
Anggota :
Mahmud Siregar, SH
Anwar
H. Gufron
H.M. Yusuf A.A
Imam Hanafi
Diklat, Pengembangan SDM dan Hukum
Ketua : Sugeng Hadi Santoso, M.Pd
Anggota :
Hairullah, M.Pd
Muhdar, M.Pd
Ali fikri, M.Pd
Drs. Noor Saputro, M.SI
Abdul Basyit Suykur, SH, M.H



2. Hasil Wawancara

Rangkaian temuan data yang didapatkan melalui proses wawancara bersama 3 orang perwakilan pengurus takmir dari 3 lokasi masjid Muhammadiyah yang berbeda di wilayah Kota Banjarmasin dijabarkan sebagai berikut:

a. Informan 1 :

Identitas informan

Nama : H. Muhammad Hamdi Japri A.A

Usia : -

Jabatan : Imam Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin

Waktu Wawancara

Hari, Tanggal : Jum'at, 07 Juli 2023

Pukul : 16.34

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara bersama Bapak Hamdi yang di samping mengemban amanah sebagai imam masjid, beliau diakui sebagai salah satu figur senior yang memahami betul dinamika kultural serta rekam jejak implementasi regulasi waktu salat di masjid tersebut. Terkait pemahaman serta kedalaman pengetahuan beliau beserta jajaran takmir lainnya mengenai maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, diperoleh data bahwa beliau mengerti secara utuh putusan tersebut. Pemahaman ini merujuk pada substansi keputusan yang menetapkan bahwa awal waktu subuh bergeser menjadi lebih lambat 8 menit dari ketentuan jadwal salat abadi sebelumnya. Hal ini didasarkan pada koreksi posisi derajat matahari yang semula berada pada -20 derajat di bawah ufuk diubah secara resmi menjadi -18 derajat di bawah ufuk.

Merujuk pada pernyataan beliau, Masjid Muhammadiyah At-Tanwir secara mutlak mengimplementasikan dan mengikuti keputusan PP Muhammadiyah tersebut dalam menetapkan awal fajar subuh. Landasan utamanya adalah karena masjid ini bernaung di bawah payung hukum perserikatan Muhammadiyah, sehingga secara organisatoris terdapat kewajiban moral untuk patuh terhadap ketetapan pimpinan pusat. Beliau menegaskan, *"Sebagai bagian integral dari organisasi Muhammadiyah, sudah sepatutnya kami menginternalisasi dan menjalankan keputusan pimpinan pusat dengan penuh keikhlasan, memegang prinsip sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat)."*[53]

Meninjau dari aspek sosiologis jemaah, beliau memaparkan bahwa mayoritas masyarakat dan jemaah merespons positif serta menyukai pemberlakuan aturan baru ini. Dampak baiknya, kekhawatiran jemaah akan risiko terlambat datang untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah dapat diminimalisasi. Jemaah kini merasa memiliki ruang waktu yang lebih fleksibel, leluasa, dan tenang berkat adanya perpanjangan jeda waktu tersebut.

[53] H. Muhammad Hamdi Japri A.A, "Imam Masjid Muhammadiyah At-Tanwir," (Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin), Wawancara Pribadi, 7 Juli 2023.

b. Informan 2 :

Identitas informan

Nama : Sudarsono

Usia : 53 tahun

Jabatan :Wakil Ketua Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin

Waktu Wawancara

Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Juli 2023

Pukul : 14.30 WITA

Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil wawancara bersama Bapak Sudarsono selaku jajaran Wakil Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin, ditemukan fakta bahwa dalam menyikapi aturan penyesuaian waktu subuh hasil putusan PP Muhammadiyah, pihak pengurus Masjid Muhammadiyah Kelayan berkomitmen penuh untuk menyelaraskan diri dengan keputusan Majelis Tarjih. Langkah ini diambil karena takmir meyakini bahwa perubahan tersebut tidak dilahirkan secara gegabah atau sembarangan, melainkan telah melalui proses pengkajian ilmiah yang mendalam dan komprehensif oleh tim ahli falaq.

Beliau kemudian menguraikan argumentasi rasional mengapa kebijakan waktu subuh internal Muhammadiyah ini memunculkan perbedaan dengan ketetapan dari pihak

pemerintah. *"Apabila ditinjau dari perspektif analisis astronomis, terdapat pergeseran titik posisi matahari sebesar 2 derajat yang secara langsung mengoreksi kalkulasi awal masuknya waktu fajar subuh. Konsekuensinya, timbul selisih durasi sekitar 8 menit jika dikomparasikan dengan jadwal lama. Berhubung rumusan ini merupakan produk riset ilmiah dari para pakar yang kompeten, maka kami selaku pengurus di tingkat bawah secara otomatis mengadopsi ketetapan tersebut"*[54]

Terkait respons sosiologis dari basis jemaah di Masjid Muhammadiyah Kelayan, sejauh ini tidak ditemukan adanya penolakan atau resistensi. Hal ini dikarenakan mayoritas kelompok jemaah yang hadir serta masyarakat di lingkungan sekitar masjid merupakan bagian dari warga maupun simpatisan Muhammadiyah. Secara alamiah, mereka langsung memahami dan memaklumi perubahan tersebut begitu mendapatkan sosialisasi mengenai maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.

c. Informan 3 :

Identitas Informan

Nama : Dr. Muhammad Arif Budiman, S.Ag, MEI

Usia : 47 Tahun

[54] Sudarsono, "Wakil Ketua Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin," (MasJid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin), Wawancara Pribadi, 17 Juli 2023.

Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin

Banjarmasin

Waktu Wawancara

Hari, Tanggal : Minggu, 16 Juli 2023

Pukul : 07.07 WITA

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama Bapak Dr. Muhammad Arif Budiman, S.Ag, MEI selaku Ketua Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, diperoleh data bahwa selaku pengelola fasilitas ibadah Muhammadiyah, pihaknya berkomitmen mutlak untuk mengimplementasikan keputusan resmi organisasi. Landasan kebijakan tersebut bersumber langsung dari produk hukum **Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-31 yang diselenggarakan pada tahun 2020**, serta dikuatkan melalui **Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/1.0/B/2021** tertanggal 20 Maret 2021. Beliau menegaskan bahwa loyalitas warga perserikatan terhadap struktur kepemimpinan adalah cerminan kepatuhan organisasi, sehingga seluruh jemaah Muhammadiyah di Indonesia secara serentak

mengadopsi aturan baru ini dan langsung melakukan sinkronisasi jadwal fajar subuh di masjid masing-masing.[55]

Adapun latar belakang lahirnya keputusan ini didasarkan pada tinjauan kritis kolektif bahwa standardisasi waktu salat subuh yang selama ini berlaku di Indonesia dinilai terlalu dini. Secara fikih, awal waktu subuh seharusnya dihitung sejak kemunculan *fajar shadiq* yang ditandai oleh guratan horizontal cahaya putih di ufuk timur. Sementara itu, pada kriteria lama yang diadopsi pemerintah (Kementerian Agama), azan subuh sudah dikumandangkan saat kondisi alam masih gelap gulita tanpa tanda-tanda fajar. Formula pemerintah menetapkan batas awal waktu subuh berada pada posisi posisi -20 derajat di bawah ufuk. Melalui rekomendasi para ahli falak dan astronomi dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah, Majelis Tarjih mengoreksi ketetapan tersebut menjadi -18 derajat di bawah ufuk, yang memicu selisih waktu sekitar 8 menit lebih lambat. Penyesuaian 8 menit ini hanya berimbas pada penentuan awal subuh, sedangkan batas akhir waktu subuh (terbitnya matahari) tetap merujuk pada ketentuan pemerintah.

Di lingkungan perserikatan Muhammadiyah, kepatuhan terhadap kebijakan organisasi merupakan asas utama yang

[55] Dr. Muhammad Arif Budiman, "Ketua Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin," (Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin), Wawancara Pribadi, 16 Juli 2023.

mengikat seluruh anggotanya tanpa kecuali, sehingga tidak ada ruang untuk menolak aturan yang telah sah. Begitu maklumat resmi ini diterima oleh takmir, jajaran pengurus segera mengamalkan serta menyebarluaskannya kepada jemaah.

Bapak Arif Budiman memandang penyesuaian dari PP Muhammadiyah ini sangat tepat karena selaras dengan esensi syariat Islam. Beliau menjelaskan bahwa fajar subuh secara syar'i baru sah apabila *fajar shadiq* (berupa semburat cahaya putih di langit timur) telah nampak secara astronomis. Meskipun faktor cuaca buruk terkadang menghalangi pandangan visual, parameter -18 derajat memastikan azan tidak dikumandangkan terlalu cepat layaknya standar lama pemerintah yang masih gelap gulita. Ditinjau dari aspek historis, tinjauan Majelis Tarjih ini juga diperkuat oleh kesan para ulama Timur Tengah yang sempat terkejut melihat penentuan subuh di Indonesia yang dinilai terlalu gasik. Ditambah lagi, mayoritas negara-negara berpenduduk muslim di dunia pada umumnya memakai standardisasi ketinggian -18 derajat di bawah ufuk sebagai acuan utama mereka.

Respons sosiologis dari kalangan jemaah Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin secara umum bersifat akomodatif dan mengikuti arahan takmir. Kendati terdapat riak-riak diskusi kecil atau komentar dari sebagian jemaah pada masa

awal transisi, hal tersebut tidak sampai mengarah pada penolakan. Pihak takmir menyikapi dinamika tersebut dengan memberikan penjelasan ilmiah dan teologis secara persuasif mengenai urgensi putusan tarjih. Melalui langkah sosialisasi yang masif dari para ustaz dan ulama masjid lewat forum ceramah, jemaah akhirnya dapat mengerti secara utuh alasan rasional di balik mundurnya waktu salat subuh tersebut.

Konsekuensi praktis dari bergesernya waktu subuh ini berimplikasi pada bertambahnya durasi pelaksanaan salat witir sebelum masuknya fajar. Sementara keuntungan nyata dari aturan baru ini adalah bertambahnya alokasi waktu sahur bagi umat muslim yang hendak menunaikan ibadah puasa. Di saat masjid-masjid non-Muhammadiyah di sekitar lingkungan telah mengumandangkan azan subuh, jemaah Muhammadiyah masih memiliki kesempatan berharga untuk menyelesaikan santap sahur mereka. Kelonggaran durasi ini dinilai sangat membantu dan memberikan rasa ketenangan, khususnya ketika seseorang terlambat bangun sahur namun masih memiliki sisa waktu sebelum fajar subuh yang hakiki tiba, sekaligus memberikan waktu lebih untuk mendirikan salat witir maupun tahajud.

Guna mempermudah pembaca dalam melakukan komparasi data hasil wawancara di atas, peneliti menyusun tabel matriks ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Informan	Hasil Wawancara	Alasan
1	H. Muhammad Hamdi Japri.AA	Pengurus Masjid Muhammadiyah At-Tanwir Banjarmasin, mamatuhi aturan yang ditetapkan oleh majelis Tarjih dan Tajidid PP Muhammadiyah Mengenai perubahan waktu salat subuh yang lebih lambat 8 menit dari jadwal salat abadi.	Karena masjid Muhammadiyah berada dibawah perserikatan Muhammadiyah dan secara otomatis seluruh pengurusnnya merupakan anggota dan harus mengikuti aturan pusat dengan sepenuh hati. Beliau berkata “Kita sebagai anggota kita harus menerima dengan sepenuh hati perintah dari pimpinan pusat, Sami’na wa atho’na saja” kata beliau.
2	Sudarsono	Pengurus Masjid Muhammadiyah Kelayan Banjarmasin, mamatuhi aturan yang ditetapkan oleh	Karena PP Muhammadiyah sebelum memutuskan putusan ini telah lebih

		majelis Tarjih dan Tajidid PP Muhammadiyah Mengenai perubahan waktu salat subuh yang lebih lambat 8 menit dari jadwal salat abadi.	dahulu di teliti secara rinci di mana menurut pendapat para ahli hisab Muhammadiyah kondisi matahari saat ini bergeser 2˚ dan secara otomatis berpengaruh pada awal masuknya waktu salat subuh, dimana saat ini menjadi lebih lambat 8 menit dari jadwal salat abadi.
3	Dr. Muhammad Arif Budiman S.Ag, S.EI	Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Banjarmasin, mamatuhi aturan yang ditetapkan oleh majelis Tarjih dan Tajidid PP Muhammadiyah Mengenai perubahan waktu salat subuh yang ditetapkan Muhammadiyah ternyata	Karena warga Muhammadiyah itu taat dan patuh pada putusan pimpinan, putusan ini pun telah diputuskan dari sebuah pertimbangan yaitu waktu salat subuh di Indonesia sebelum ini terlalu

		lebih lambat 8 menit dari jadwal salat abadi.	cepat dimana belum ada tanda-tanda munculnya fajar shadiq atau saat langit masih terlihat gelap gulita azan subuh sudah berkumandang. Maka dari itu Muhammadiyah menetapkan awal waktu subuh saat ini 8 menit lebih lambat dari jadwal salat abadi.

e. Analisis

Kewajiban menjalankan ibadah kepada Allah SWT merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam, di mana salat lima waktu menempati posisi sentral sebagai rukun utama yang perintahnya tertuang jelas di dalam dalil-dalil Al-Qur'an sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan Bab II.

Meskipun ketentuan umum waktu salat termaktub dalam Al-Qur'an, rincian teknis batasan awal dan akhir waktu salat dipaparkan secara definitif melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah dicantumkan pada poin

latar belakang di Bab I. Di era kontemporer ini, berkembang berbagai rumusan metodologi keilmuan untuk mengukur batasan waktu salat secara presisi salah satunya melalui pendekatan astronomis, yakni kalkulasi matematis terhadap posisi ketinggian derajat matahari di bawah ufuk.

Di konteks regional Indonesia, pengukuran posisi matahari bertindak sebagai instrumen utama dalam merumuskan jadwal salat. Organisasi otonom Muhammadiyah menetapkan awal waktu salat subuh dengan mengkalkulasi sudut depresi matahari saat terbitnya *fajar shadiq*, yang secara astronomis dihitung tepat ketika matahari berada pada posisi -18 derajat di bawah ufuk.

Formulasi sudut derajat yang diadopsi oleh Muhammadiyah ini memunculkan diferensiasi dengan standar resmi milik Kementerian Agama RI yang mematok angka -20 derajat di bawah ufuk. Akar perbedaan ini bersumber dari pandangan Muhammadiyah bahwa posisi -20 derajat dinilai terlalu dini dan belum memancarkan guratan *fajar shadiq*, melainkan masih terjebak dalam kondisi malam yang gelap gulita. Sebaliknya, posisi -18 derajat di bawah ufuk dipandang sebagai batas posisi yang memenuhi prasyarat ilmiah dan syar'i munculnya fajar subuh yang sah.

Konklusi ilmiah ini diambil oleh perserikatan Muhammadiyah melalui jalur ijtihad jamai (kolektif) yang bertumpu pada hasil riset mendalam para pakar ilmu falak serta astronomi di internal perguruan tinggi Muhammadiyah. Dasar legalitas pengesahannya telah dijelaskan pada Bab II bagian E nomor 3. Lembaga tarjih melakukan serangkaian observasi

empiris di berbagai medan lapangan yang variatif serta mengolaborasikannya dengan temuan teoretis para ahli astronomi global.

1. Analisis Tanggapan Pengurus Masjid Muhammadiyah

   Untuk pendapat para Pengurus masjid Muhammadiyah mereka mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pihak Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga para pengurus masjid pun menjadwalkan awal salat subuh lebih lambat 8 menit dari jadwal sebelumnya yaitu tanggal 23 Maret 2023 waktu salat subuh tepat pada pukul 05.18.

   Kondisi geografis Banjarmasin yang berawan dan sering berkabut tebal juga mnejadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian pengurus dalam memahami perbedaan waktu subuh ini

   Ketentuan pemunduran waktu ini hanya diperuntukkan untuk salat subuh saja sedangkan untuk waktu salat yang lainnya tetap sama mengikuti jadwal salat abadi yang ada.

2. Analisis Alasan Pengurus Masjid Muhammadiyah

   PP Muhammadiyah sebelum memutuskan putusan ini telah lebih dahulu di teliti secara rinci di mana menurut pendapat para ahli hisab Muhammadiyah kondisi matahari saat ini bergeser 2˚ dan secara otomatis berpengaruh pada awal masuknya waktu salat subuh dan karena masjid Muhammadiyah ini berada dibawah perserikatan Muhammadiyah maka secara otomatis seluruh pengurusnnya merupakan anggota dan harus mengikuti aturan

pusat dengan sepenuh hati. Hal ini juga dianggap memberikan keuntungan bagi para jama'ah terutama pada saat bulan ramadhan dimana para jama'ah Muhammadiyah dengan otomatis akan teringankan dalam hal waktu imsak.

Keputusan yang tetapkan oleh PP Muhammadiyah pun di anggap sesuai dengan perhitungan alam dimana saat ketinggian derajat matahari berada di -18 derajat sesuai dengan munculnya fajar shadiq.